

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian pembayaran dana insentif Covid-19 bagi tenaga kesehatan di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh, dapat ditarik dua kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Analisis yuridis mengenai bentuk pengelolaan dana insentif di RSUD dr.

Adnaan WD Payakumbuh berdasarkan prinsip *Good Governance* atau asas-asas pemerintahan yang baik yang dimana dalam pelayanan kesehatan harus menjunjung prinsip asas-asas pemerintahan yang baik tersebut, seperti, Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Pelayanan yang Baik, dan Asas Proporsionalitas. Pengelolaan Dana Insentif Covid-19 di RSUD dr Adnaan WD Payakumbuh menghadapi berbagai kendala seperti tidak jelasnya standar siapa yang dikategorikan sebagai garda terdepan, tetapi pelayanan tetap dibebankan kepada semua tenaga kesehatan yang bertugas. Lemahnya komunikasi antara pihak rumah sakit, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan, berakibat terdapat beberapa bagian pada rumah sakit yang tidak mendapatkan SK penugasan, alhasil tidak keluarnya insentif untuk para tenaga kesehatan tersebut. Sikap birokrasi yang tidak responsif dan dinilai lamban dalam mengatasi pembayaran dana insentif para tenaga kesehatan.

2. Penyelesaian Pembayaran Dana Insentif Covid-19 di RSUD dr Adnaan

WD terjadi setelah berbagai aksi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terjadi dari tahun 2020 hingga 2023. Puncaknya pada tahun 2023

akhir penyelesaian pembayaran insentif dilakukan oleh pihak manajemen rumah sakit setelah serangkaian aksi dan koordinasi dengan dinas terkait termasuk Kementerian Kesehatan, seluruh tenaga kesehatan RSUD dr Adnaan WD telah mendapatkan pembayaran insentif mereka meskipun masih terlihat ketimpangan biaya yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/4239/2021 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

## **B. Saran**

1. Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah beserta Dinas Kesehatan daerah harus melakukan pengawasan yang berkala dan memberikan peringatan yang tegas terhadap bentuk administrasi rumah sakit yang dinilai lambat dalam menangani proses keluhan dan protes dari tenaga kesehatan yang tidak mendapatkan kepastian hukum dan ketidakadilan. Pemerintah Daerah beserta Dinas terkait seharusnya juga melakukan penganggaran ulang terhadap APBD dalam tahun berikutnya untuk mengatasi penyelesaian keterlambatan pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan.
2. Manajemen RSUD dr Adnaan WD Payakumbuh harus melakukan evaluasi menyeluruh dalam sistem birokrasi dan administrasi rumah sakit, sehingga tidak terjadi lagi proses mekanisme pelayanan dan administrasi yang lambat yang berakibat terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan terhadap tenaga kesehatan yang seharusnya memberikan pelayanan yang maksimal

terhadap masyarakat. memperbaiki bentuk komunikasi langsung antara manajemen rumah sakit dengan tenaga kesehatan.

